



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ISA BIN ALM. M. RASYID**
2. Tempat lahir : Keude Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Keude Krueng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **M. ISA BIN ALM. M. RASYID** ditangkap tanggal 5 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 164/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 164/Pid.Sus/2023/ PN Lsm tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISA BIN (ALM) M. RASYID** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Kedua* yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ISA BIN (ALM) M. RASYID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;(Dipergunakan dalam Berkas Perkara Riski Juanda Bin Abdul Wahab)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **M. ISA BIN (ALM) M. RASYID** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN, saksi MUHAMMAD BALIA dan saksi ROYZATUL JANUARDI serta beberapa orang anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Banda Sakti melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Kedai MACO, yang berada di Depan Terminal Jl. Merdeka Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB
- Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 03.00 Wib saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB (Dalam Berkas Terpisah) mengajak Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID untuk pergi menemani saksi ke Pusong Baru untuk membeli Minuman Keras jenis Anggur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam dan ketika melintas di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tiba-tiba saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB melihat ada beberapa orang yang berada ditengah jalan dengan 1 (satu) Unit Mobil yang terparkir di tengah jalan tersebut lalu saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB mengambil 1 Bungkus Rokok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek HMild Gold yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu yang disimpan didalam kantung celana dan langsung membuangnya ke sebelah kiri saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB akan tetapi hal tersebut diketahui oleh beberapa orang Pihak Kepolisian yang melihatnya sehingga Terdakwa bersama saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB diberhentikan lalu narkoba jenis Sabu tersebut langsung diambil/disita.

- Bahwa Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID mengetahui bahwa saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB ada memiliki Narkoba jenis sabu didalam kantungnya sewaktu hendak membeli minuman keras tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB dan M. ISA BIN (ALM) M. RASYID adalah ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi : BL-3012-AR , NOKA : MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 188/Sp.60013/2023 tanggal 07 Agustus 2023 berupa 18 (delapan belas) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5255 /NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik saksi atas nama RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **M. ISA BIN (ALM) M. RASYID** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN, saksi MUHAMMAD BALIA dan saksi ROYZATUL JANUARDI serta beberapa orang anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Banda Sakti sedang melakukan penyelidikan di Jl. Nelayan Lr.V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Kedai MACO, yang berada di Depan Terminal Jl. Merdeka Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB
- Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 03.00 Wib saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB (Dalam Berkas Terpisah) mengajak Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID untuk pergi menemui saksi ke Pusong Baru untuk membeli Minuman Keras jenis Anggur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam dan ketika melintas di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tiba-tiba saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB melihat ada beberapa orang yang berada ditengah jalan dengan 1 (satu) Unit Mobil yang terparkir di tengah jalan tersebut lalu saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB mengambil 1 Bungkus Rokok Merek HMild Gold yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu yang disimpan didalam kantung celana dan langsung membuangnya ke sebelah kiri saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB akan tetapi hal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh beberapa orang Pihak Kepolisian yang melihatnya sehingga Terdakwa bersama saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB diberhentikan lalu narkoba jenis Sabu tersebut langsung diambil/disita.

- Bahwa benar Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID sebelumnya membeli sabu dari Terdakwa RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB sebanyak 2 (dua) Kali pembelian dan setiap pembelian saksi beli sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi pergunakan sendiri di kebun dengan cara menggunakan alat hisap sabu / bong dan Kaca Pirek selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit dari paket kecil sabu yang ada pada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bakar dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB dan M. ISA BIN (ALM) M. RASYID adalah ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi : BL-3012-AR , NOKA : MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 188/Sp.60013/2023 tanggal 07 Agustus 2023 berupa 18 (delapan belas) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5255 /NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik saksi atas nama RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID Nomor: R/30/IX/KES.12./2023/DOKKES dari Dokkes Polres Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2023 dengan hasil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyatakan bahwa Positif sabu (Metamfetamina) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa **M. ISA BIN (ALM) M. RASYID** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Ayat (1) "**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN, saksi MUHAMMAD BALIA dan saksi ROYZATUL JANUARDI serta beberapa orang anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Banda Sakti sedang melakukan penyelidikan di Jl. Nelayan Lr.V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Kedai MACO, yang berada di Depan Terminal Jl. Merdeka Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB
- Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 03.00 Wib saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB (Dalam Berkas Terpisah) mengajak Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID untuk pergi menemui saksi ke Pusong Baru untuk membeli Minuman Keras jenis Anggur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam dan ketika melintas di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tiba-tiba saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB melihat ada beberapa orang yang berada ditengah jalan dengan 1 (satu) Unit Mobil yang terparkir di tengah jalan tersebut lalu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB mengambil 1 Bungkus Rokok Merek HMild Gold yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu yang disimpan didalam kantung celana dan langsung membuangnya ke sebelah kiri saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB akan tetapi hal tersebut diketahui oleh beberapa orang Pihak Kepolisian yang melihatnya sehingga Terdakwa bersama saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB diberhentikan lalu narkoba jenis Sabu tersebut langsung diambil/disita.

- Bahwa benar Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID mengetahui jika saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB ada memiliki Narkoba jenis sabu didalam kantongnya sewaktu hendak membeli minuman keras tersebut karena Terdakwa beberapa kali membeli Narkoba Jenis sabu tersebut dari saksi RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB dan M. ISA BIN (ALM) M. RASYID adalah ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi : BL-3012-AR , NOKA : MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 188/Sp.60013/2023 tanggal 07 Agustus 2023 berupa 18 (delapan belas) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5255 /NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik saksi atas nama RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID Nomor: R/30/IX/KES.12./2023/DOKKES dari Dokkes Polres Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2023 dengan hasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyatakan bahwa Positif sabu (Metamfetamina) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN** dan Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun pada Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini oleh karena pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dan pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. LI (Nama Panggilan) warga Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebanyak 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan harga Per Paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan yang Terdakwa terima Per Paketnya adalah sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** dikarenakan Terdakwa menemani Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pergi ke daerah Pusong dengan tujuan hendak membeli minuman keras;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu serta tidak mengetahui bahwa Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ada membawa narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN** dan Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun pada Saksi **RISKI**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUANDA BIN ABDUL WAHAB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini oleh karena pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dan pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. LI (Nama Panggilan) warga Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebanyak 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan harga Per Paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan yang Terdakwa terima Per Paketnya adalah sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** dikarenakan Terdakwa menemani Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pergi ke daerah Pusong dengan tujuan hendak membeli minuman keras;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu serta tidak mengetahui bahwa Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ada membawa narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR**, dibacakan di persidanga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN** dan Saksi **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut tikda ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun pada Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini oleh karena pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dan pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. LI (Nama Panggilan) warga Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebanyak 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan harga Per Paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan yang Terdakwa terima Per Paketnya adalah sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** dikarenakan Terdakwa menemani Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pergi ke daerah Pusong dengan tujuan hendak membeli minuman keras;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu serta tidak mengetahui bahwa Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ada membawa narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN**, Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** dan Saksi **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip



yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048 dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi : BL-3012-AR, NOKA : MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, serta pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong tersebut adalah milik Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** yang Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** peroleh dari Sdr. LI (Nama Panggilan) warga Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebanyak 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan harga Per Paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan yang Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** terima Per Paketnya adalah sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sudah 5 (lima) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. LI (Nama Panggilan/DPO) untuk Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** perjual belikan kembali dimana setiap setiap pengambilan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** menerima 20 (dua puluh) Paket Kecil Sabu sampai dengan 25 (dua puluh lima) Paket Kecil Sabu, namun untuk pengambilan terakhir belum ada yang terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa selain memperjual belikan narkoba jenis sabu, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** juga ada menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, namun pada malam itu Saksi **RISKI JUANDA BIN**



ABDUL WAHAB tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu melainkan tujuan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** bersama dengan Terdakwa ke Pusong adalah untuk membeli minuman keras;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan ini dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali yaitu sekitar 5 (lima) kali membeli paket Narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa pergunakan sendiri, namun Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** tidak mengetahui dimana Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN**, Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** dan Saksi **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun pada Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini oleh karena pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dan pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan



18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** dikarenakan Terdakwa menemani Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** pergi ke daerah Pusong dengan tujuan hendak membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu serta tidak mengetahui bahwa Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ada membawa narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 188/Sp.60013/2023 tanggal 07 Agustus 2023 berupa 18 (delapan belas) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5255 /NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID Nomor: R/30/IX/KES.12./2023/DOKKES dari Dokkes Polres Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Positif sabu (Metamfetamina) yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong;
- 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi : BL-3012-AR , NOKA : MH1JM3113JK775759, NOSIN : JM31E1718048;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN**, Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** dan Saksi **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun pada Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini oleh karena pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dan pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** dikarenakan Terdakwa menemani Saksi **RISKI JUANDA**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



BIN ABDUL WAHAB pergi ke daerah Pusong dengan tujuan hendak membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu serta tidak mengetahui bahwa Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ada membawa narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalah Guna" pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan "setiap orang" yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal- pasal lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan "setiap orang" atau "barang siapa" dalam pasal- pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang- orang yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkoba. Sehingga dapat diartikan secara luas "Setiap Penyalah Guna" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian apabila dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **HARMENSYAH, S.H BIN ALM. DJALIDDUN**, Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** dan Saksi **MUHAMMAD BALIA BIN JAMALUDDIN** serta petugas lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Nelayan Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun pada Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;

Menimbang, bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini oleh karena pada saat penangkapan tersebut dilakukan, posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048 bersama dengan Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, dan pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian, Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** sempat membuang 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong namun diketahui oleh aparat kepolisian dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu serta tidak mengetahui bahwa Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** ada membawa narkotika jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan darurat sehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif Narkotika jenis sabu, sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa M. ISA BIN (ALM) M. RASYID Nomor: R/30/IX/KES.12./2023/DOKKES dari Dokkes Polres Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Positif sabu (Metamfetamina) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dalam hal ini Terdakwa **M. ISA BIN ALM. M. RASYID** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana apabila terbukti di

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan Terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu tersebut. Hal ini sesuai juga dengan kondisi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong, 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048, merupakan barang disita dari Saksi **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB** dan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian berkas perkara Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Isa Bin Alm. M. Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok HMild Gold yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan 18 (delapan belas) Paket Kecil Sabu dan 3 (tiga) lembar Plastik Klip Merah Kosong;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merek Vivo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah, No.Polisi: BL-3012-AR, NOKA: MH1JM3113JK775759, NOSIN: JM31E1718048;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **RISKI JUANDA BIN ABDUL WAHAB**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **FERY DINATA GINTING, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

USFADILLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)